



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 31 Maret 2023

Nomor : 700.1.2.1/140.1/LHE/III/INSP
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Anggaran 2022

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, Statistik, dan
Persandian Kab. Gowa**
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor :700.1.2/139/INSP, tanggal 14 Maret 2023 untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 Pada SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Gowa. telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada **Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa**, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11)

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh Seorang Sekretaris , 4 Kepala Bidang, 12 Sub Bagian/Seksi dan 19 orang Staf. Dengan Komposisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :S2:7 Orang, S1:27 Orang, SLTA: 2 Orang dengan total jumlah pegawai : 38 Orang.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dengan melihat pokok permasalahan tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya menindaklanjuti Hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25,50	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23,10	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,25	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	10,50	12,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,36	73,11
			BB	BB

a. Catatan Hasil Evaluasi :

1. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan Punishmen, serta penyesuain strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
3. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
4. Belum ada pedoman/juknis pengumpulan dan pengukuran data.
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan sesuai standar.

b. Rekomendasi :

Berdasarkan catatan hasil evaluasi diatas, direkomendasikan kepada Kepala dinas Kominfo SP agar :

1. Membuat pedoman teknis dan tim penilai terkait pemberian reward dan punishment yang menjadikan capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment
2. Melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun dan membuat jadwal pengawasan kinerja dan dilakukan secara berjenjang.
3. Membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Membuat laporan hasil evaluasi internal pertriwulan sesuai dengan target, realisasi dan hambatan pada masing-masing bidang/seksi yang telah dituangkan dalam Perjanjian kinerja


3. PENUTUP

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 tersebut diperoleh nilai sebesar **73,11 %** dengan kategori predikat **BB (Sangat Baik)**

Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS, SH, M. Si
Pangkat: Pembina TK. I-IV/b
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.